



P U T U S A N

Nomor 494/PID.B/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MADDING** Alias
BAPAKNYA DINI Bin

PADDU;

2. Tempat lahir : Rambu;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rambu, Desa Bukit
Sutera, Kecamatan

Larompong, Kabupaten Luwu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WAWAN** Alias
BAPAK AYU Bin PADDU;

2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Belo, Desa Bukit
Sutera, Kecamatan

Larompong, Kabupaten Luwu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Djamaluddin Syarif, SH, dkk yang berkantor di Kantor Hukum "Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar", berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 23/Pen.PH/2017/PN.Plp.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 494/Pid.B/2017/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pen.Pid/2017/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU bersalah melakukan tindak pidana " *Turus Serta melakukan Pembunuhan Dengan Rencana* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADDU berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, panjang besi parang dari ujung ke ujung gagang 57 (lima puluh tujuh) cm, besi parang berwarna silver dan kehitam hitaman, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat mudah dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat mudah;
- ❖ 01 (satu) bilah pedang samurai, panjang besi pedang dari ujung ke ujung gagang 68 (enam puluh delapan) cm, besi pedang keseluruhan berwarna silver, gagang terbuat dari besi terbungkus kain warna kuning dan dililit tali warna hitam;
- ❖ 01 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 01 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver Nomor Polisi DP 3641 UG;
- ❖ 01 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada para terdakwa.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di depan rumah saksi korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban LATIF Alias BAPAK FITRI*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU bersama beberapa orang temannya yaitu Sdr. PATARUDDIN Als. BAPAK UNDU, Sdr. BAHKTIAR Als. BAPAK INA, Sdr. KASARI Als. BAPAK TIKA, Sdr. ARDI Als. BAPAK ALDI (sepupu satu kali mereka terdakwa), Sdr. PUDDING Als. NENSI, Sdr. TARING Als. BAPAK HERMAN, Sdr. BACO BOLONG dan juga korban Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI berada di pinggir sungai sedang minum ballok, saat itu mereka menikmati minuman ballok disertai canda tawa sambil cerita-cerita hingga tidak terasa waktu berjam-jam lamanya ballok tersebut mulai berkurang kemudian terdakwa I. kembali masuk kedalam kebunnya untuk mengambil ballok sekitar 5 (lima) liter lalu diminum lagi bersama-sama hingga sekitar pukul 16.00 wita, saat itu beberapa diantara mereka ada yang sudah tidak mampu lagi meminum ballok tersebut termasuk Sdr. BAHKTIAR Als. BAPAK INA namun korban menyuruhnya untuk menghabiskan ballok yang ada digelasnya sehingga langsung diprotes oleh terdakwa I. Dengan mengatakan ***"jangan dipaksa itu orang tua kalau tidak bisa minum.... kasian dia"*** namun tiba-tiba korban berdiri lalu mengeluarkan badik dipinggangnya dan mengajak terdakwa I. untuk berkelahi dengan menggunakan badik. Melihat hal tersebut, terdakwa hanya diam sedangkan korban bergerak hendak menikam terdakwa I. sehingga Sdr. ARDI Als. BAPAK ALDI langsung berdiri menengahi keduanya sedangkan terdakwa I. menghindari korban dengan pergi menjauh dan setelah itu semua-nya bubar meninggalkan tempat minum ballok dan masing-masing pulang ke rumahnya.

----- Bahwa ketika terdakwa I. pulang dan tiba didepan rumahnya lalu memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan langsung naik ke rumahnya (rumah panggung) mengambil parang kemudian kembali turun dari rumah sambil mengatakan ***"kampai ka Bapak FITRI"*** yang artinya ***"tunggu saya bapak FITRI"*** beberapa kali sehingga beberapa orang tetangganya kaget melihat terdakwa lalu pergi mencegat dan tidak membiarkannya pergi tetapi terdakwa ngotot minta dilepas dan disaat yang bersamaan terdakwa II. WAWAN Als. BAPAK AYU dengan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dari rumahnya di Dsn. Belo, Ds. Bukit Sutera datang dan melihat terdakwa I. sedang mengamuk dipegang oleh beberapa orang warga sehingga terdakwa II. menasehati terdakwa I. agar tidak mengamuk dan meminta kepada warga agar terdakwa I. dilepas saja sehingga setelah dilepas, terdakwa I. langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya sambil membawa parangnya menuju ke rumah korban diikuti oleh terdakwa II. dan ketika tiba di depan rumah korban maka terdakwa I. langsung memarkir sepeda motornya lalu berteriak mengajak korban yang berada diteras rumahnya untuk baku parang sehingga korban langsung masuk kedalam rumahnya dan keluar kembali dengan membawa pedang samurai lalu berdiri diteras rumah untuk menghadapi terdakwa I. yang sementara berjalan sambil menghunus parang dari sarungnya. Bahwa ketika terdakwa I. sudah mendekati korban maka pada saat itu korban yang juga sudah bersiap-siap dengan memegang samurai langsung memarangi terdakwa I. dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke leher sebelah kiri terdakwa I. dan disaat itu terdakwa II. yang berjalan menyusul dibelakang terdakwa I. langsung menangkap dan memegang tangan kanan korban sehingga tidak mengenai terdakwa I. dan pada saat itulah terdakwa I. langsung memarangi muka sebelah kiri korban, lalu memarangi lagi dada atas sebelah kiri korban dan disaat yang bersamaan terdakwa II. langsung memutar tangan kanan korban yang memegang samurai hingga samurai tersebut terlepas dan jatuh ke lantai dan karena merasa terdesak sehingga korban memutar badannya untuk masuk kedalam rumah tetapi terdakwa I. langsung memarangi lagi pinggang sebelah kanan korban sedangkan terdakwa II. langsung mengambil samurai korban dan menusukkan ke perut sebelah kiri korban namun korban tetap berjalan masuk kedalam rumahnya lalu menutup pintu rumah bagian bawah terdakwa I. mengikuti dan berusaha mendorong pintu tersebut supaya terbuka sedangkan korban tetap bertahan dibelakang pintu menahan agar tidak terbuka, dimana telapak tangan kanannya bertumpuh pada kuseng sedangkan badannya menahan pintu supaya tidak terbuka luas, dimana saat saling mendorong pintu tersebut maka terdakwa I. langsung memarangi tangan kanan korban yang bertumpu pada kuseng sehingga korban langsung jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap sehingga terdakwa I. kembali memarangi lagi telapak tangan kanan korban hingga korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi hingga meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan mereka terdakwa I. dan terdakwa II. pergi meninggalkan korban.

----- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, korban LATIF Alias BAPAK FITRI dinyatakan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 237/PKM-L/VER/X/2017

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ROSNAWARY selaku dokter pada Puskesmas Larompong dengan hasil pemeriksaan, pada korban didapati :

- Pasien saat dilakukan pemeriksaan menunjukkan dalam keadaan henti napas dan henti jantung (meninggal).
- Luka terbuka pada dahi kiri sampai pipi sebelah kiri lebar, 7 cm, panjang 15 cm.
- Luka terbuka pada lengan kanan panjang 12 cm, dalam 2 cm.
- Luka terbuka pada sela jari 1 dan 2 panjang 10 cm, dalam 5 cm.
- Luka terbuka pada perut sebelah kiri lebar 4 cm, dalam 2 cm.
- Luka tusuk dan terbuka pada dada atas sebelah kiri 2 lokasi, lokasi pertama lebar 1 cm, dalam 3 cm dan lokasi kedua lebar 3 cm dalam 1 cm (perdarahan aktif).
- Luka lecet pada lengan kiri.
- Luka terbuka pada pinggul sebelah kanan, panjang 8 cm, dalam 3 cm.

KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien tersebut mengalami luka akibat terkena benda tajam

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban LATIF Alias BAPAK FITRI*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana telah terurai dalam dakwaan Pertama di atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban LATIF Alias BAPAK FITRI*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana telah terurai dalam dakwaan Pertama di atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAKIN Bin LATIF ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU.
- Bahwa saksi kenal dengan korban sebagai Bapak kandung saksi sedangkan dengan mereka terdakwa, saksi kenal karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan mereka terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui penyebabnya sehingga mereka terdakwa mengeroyok dan membunuh korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena sementara berada di rumah berjalan pulang mendengar teriakan orang dari arah rumah yang mengatakan " **mate bapakmu mate bapakmu** " artinya mati bapakmu – mati bapakmu sehingga saksi pergi dan melihat mereka terdakwa sudah berjalan pulang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat itu saksi dari rumah tantenya bernama Sdri. UMA (dalam wilayah Dsn. Rambu) dan ketika saksi sudah mendekati rumahnya dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter maka saat itu

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



saksi melihat mereka terdakwa I. dan terdakwa II. berdiri diteras rumah pas depan pintu rumah dalam keadaan marah-marah memegang parang tetapi saksi tidak mendengar jelas apa yang mereka katakan karena saksi terburuh – buruh berjalan menuju ke rumahnya.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan yang terjadi dirumahnya ketika saksi masih sedang duduk – duduk diteras rumah panggung milik Sdri. UMA, nanti setelah saksi mendengar suara perempuan berteriak di jalan mengatakan ” **mate bapakmu mate bapakmu** ” artinya mati bapakmu – mati bapakmu, maka pada saat itu saksi langsung turun dari rumah dan bergegas menuju ke rumahnya, sekitar 20 (dua puluh) meter sebelum tiba dirumahnya maka saksi langsung melihat mereka terdakwa I. dan terdakwa II. berdiri diteras rumah.

- Bahwa saksi diteriaki oleh ibu-ibu mengatakan ” **mate bapakmu mate bapakmu** ”.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban.

- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf maupun berdamai dengan keluarga korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HUDAENA Alias MAMA FITRI Binti MAI;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU.

- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan mereka terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui penyebabnya sehingga mereka terdakwa mengeroyok dan membunuh korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena sementara berada di rumah bersama korban dan Sdr. FATMA (isteri Sdr. TAKIN) tiba-tiba mereka terdakwa datang lalu membunuh korban.

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

- Bahwa awalnya Sdr. MADDING Als. BAPAK DINI berada diteras rumah pas depan pintu dan sebelah kirinya berdiri Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU sedangkan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI posisinya yang tidak memakai baju berdiri didepan pintu dan saling berhadapan dengan Sdr. MADDING Als. BAPAK DINI dan pada saat itu saksi melihat Sdr. MADDING Als. BAPAK DINI langsung memarangi jari tangan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang memegang parang samurai dan setelah diparangi kemudian Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI langsung menghindar masuk kedalam rumah sambil menutup pintu tetapi pintu rumah tersebut didobrak oleh Sdr. MADDING Als. BAPAK DINI hingga terbuka dan pada saat itulah Sdr. MADDING Als. BAPAK FITRI dan Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU melakukan pemarkaran terhadap Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI hingga Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI meninggal dunia ditempat kejadian.

- Bahwa posisi benar, saksi pada saat itu berada didalam rumah tepatnya di depan pintu kamar sedangkan posisi Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI berada didepan pintu atau diteras rumah dan diperkirakan jaraknya dari saksi ada sekitar 7 (tujuh) meter.

- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka maka Sdr. MADDING Als. BAPAK DINI dan Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU mengarahkan masing – masing parang yang dipegangnya ke Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang berdiri dibelakang pintu hingga saksi tidak sanggup melihatnya lagi sehingga saksi langsung masuk kedalam kamar sambil berteriak – teriak ” **tolong – tolong dipatei te moaneku** ” artinya tolong –tolong dibunuh suamiku, dan itu dikatakan ber ulang – ulang, saat itu saksi mendengar ada yang terjatuh di lantai dan saksi memastikan itu adalah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI karena tidak mampu melakukan perlawanan kemudian saksi pergi ke pintu untuk melihat keadaan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI dan ternyata benar Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



dalam keadaan posisi tengkurap kepalanya berada dipintu sedangkan badannya berada didalam rumah dan mengalami luka yang cukup parah disertai darah yang berlumuran di badan dan celananya.

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan oleh Mejlis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban.

- Bahwa Saksi tidak memaafkan keluarga para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FATMAWATI LISA Alias FATMA Binti SAMPE;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU.

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

- Bahwa benar, sebelum kejadian saksi bersama Sdr. LATIF, Sdri. HUDAINAH dan anak saksi bernama Sdr. FATIR yang masih berumur 6 bulan sedang duduk-duduk diteras rumah sambil bercerita namun tiba-tiba datang Sdr. MADDING di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang diikatkan di pinggangnya kemudian Sdr. MADDING langsung memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan, setelah itu Sdr. MADDING turun dari motor dan langsung mencabut sebilah parang miliknya kemudian Sdr. MADDING berteriak mengatakan **“Maumikah dimulai ?”**, setelah itu Sdr. WAWAN juga datang didepan rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang diikatkan dipinggangnya dan pada saat itu saksi bersama Sdri. HUDAINAH langsung berlari kedalam rumah bersembunyi dimana



pada saat itu saksi berlari kedalam kamar pertama sedangkan sdr. HUDAINAH berlari terus ke dalam ruang dapur. setelah itu saksi mengintip melalui jendela kamar dan pada saat itu saksi melihat Sdr. MADDING langsung menghampiri Sdr. LATIF yang juga memegang sebilah samurai kemudian Sdr. MADDING langsung memarangi punggung tangan kanan Sdr. LATIF yang memegang samurai dan pada saat itu senjata tajam atau samurai milik Sdr. LATIF langsung terjatuh, setelah itu Sdr. LATIF langsung berlari masuk kedalam rumah dan pada saat yang bersamaan saksi juga langsung berlari ke dekat pintu kamar untuk melihat keadaan Sdr. LATIF, kemudian saksi melihat Sdr. LATIF berusaha menutup pintu rumah akan tetapi Sdr. MADDING mendorong pintu tersebut sehingga Sdr. LATIF langsung terjatuh, setelah itu Sdr. WAWAN mengambil senjata tajam atau samurai milik Sdr. LATIF kemudian Sdr. WAWAN memarangi bagian kepala Sdr. LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya, selanjutnya Sdr. MADDING bersama Sdr. WAWAN langsung memarangi siku tangan kanan Sdr. LATIF secara bergantian kemudian Sdr. MADDING menikam bagian pinggang sebelah kiri Sdr. LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya, setelah itu Sdr. WAWAN kembali memarangi bagian atas dada kiri dan kanan Sdr. LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya kemudian Sdr. MADDING kembali memarangi panggul sebelah kanan Sdr. LATIF dan pada saat itu saksi melihat Sdr. LATIF masih sempat menendang Sdr. MADDING dengan menggunakan kaki kiri. setelah itu Sdr. MADDING bersama Sdr. WAWAN langsung keluar dari dalam rumah dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah barat atau menuju ke arah rumah sdr. MADDING

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban.

- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf maupun berdama dengan keluarga korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ISA Alias MAMA ADDI Binti LENDA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan terdakwa II. WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena sementara berada di pinggir jalan yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah korban dan baru mengetahui ketika ada teriakan dari arah rumah korban yang mengatakan "Mati mi bapakmu" sehingga saksi pergi melihat.
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada di pinggir jalan dan sementara berjalan tepatnya berada di depan rumah Sdr. UMA yang berjarak sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian di rumah Sdr. LATIF dan pada saat itu saksi sempat melihat Sdr. WAWAN dan Sdr. MADDING lewat dan masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah parang yang di ikat di pinggang masing-masing dan menuju ke depan rumah Sdr. LATIF dimana pada saat itu Sdr. WAWAN dan Sdr. MADDING memberhentikan sepeda motor miliknya tepat di depan rumah Sdr. LATIF.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. WAWAN dan Sdr. MADDING masing-masing mencabut sebilah parang miliknya dan langsung berlari masuk ke arah pekerangan rumah Sdr. LATIF.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ternyata pada saat itu Sdr. WAWAN dan Sdr. MADDING melakukan penganiayaan terhadap Sdr. LATIF ketika saksi mendengar suara teriakan perempuan dari arah rumah Sdr. LATIF yang mengatakan "**Mati mi bapakmu...!!!**" dan setelah mendengar suara teriakan tersebut maka saksi langsung berlari ke arah rumah Sdr. LATIF kemudian pada saat itu saksi melihat kedua pelaku yakni Sdr. WAWAN dan Sdr. MADDING berlari dari arah rumah Sdr. LATIF dalam keadaan emosi dimana pada saat itu Sdr. WAWAN memegang 1 (satu) bilah samurai dan 1 (satu) bilah parang sedangkan Sdr. MADDING juga membawa sebilah parang yang juga berlumuran darah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban.

- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf maupun berdamai dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah berselisih paham dengan korban ;
- Bahwa awalnya pada hari itu sebelum kejadian terdakwa bersama Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI sedang minum ballok di pinggir sungai masih dalam wilayah Dsn. Rambu, Ds. Bukit Sutera, sekitar pukul 09. 00 wita terdakwa bersama beberapa orang temannya diantaranya Sdr. PATARUDDIN Als. BAPAK UNDU, Sdr. BAHKTIAR Als. BAPAK INA, Sdr. KASARI Als. BAPAK TIKA, Sdr. ARDI Als. BAPAK ALDI (sepupu satu kali saksi), Sdr. PUDDING Als. NENSI, Sdr. TARING Als. BAPAK HERMAN dan juga Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI berada di pinggir sungai sedang minum ballok, awalnya tidak ada masalah dan semuanya minum dalam keadaan tenang disertai canda tawa namun ketika ballok tersebut sudah mau habis tiba – tiba Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI menyodorkan gelas yang masih berisi ballok kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghabiskan ballok tersebut mengatakan " **BAPAK DINI minum te' tuak** " artinya minum ini ballok, terdakwa katakan " **wah taemo kubelai** " artinya saya tidak bisa lagi kemudian Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI terus menyuruh terdakwa mengatakan " **ah inu i** " artinya ah minum, terdakwa katakan " **tae mo kubelai** " artinya saya tidak bisa lagi, lalu mengatakan lagi " **iya te' BAPAK DINI tae bang na patambai ke mangnginui** " artinya ini BAPAK DINI tidak bang memanggil kalau minum, saat itu terdakwa baru mau menjawab tiba-tiba Sdr. LATIF Als. BAPAK DINI langsung berdiri marah dan mencabut badiknya mau menikam terdakwa tetapi pada saat itu Sdr. ARDI Als. BAPAK ALDI juga langsung berdiri bersama Sdr. BAKHTIAR Als. BAPAK INA lalu keduanya memegang Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang terus marah-marah

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kemudian terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut lari menghindari masuk kedalam kebun.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Latif karena terdakwa merasa jengkel ketika terdakwa dipaksa- paksa disuruh habiskan sisa ballok yang ada digelasnya dan terdakwa menolaknya malah mengancam mau menikam terdakwa hal itu membuat terdakwa malu kepada teman-temannya yang ditempat minuman ballok waktu itu.

- Bahwa korban Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang lebih dulu meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa pulang dari cafe kerumah Terdakwa, dalam perjalanan terdakwa melihat Sdr. BAHKTIR Als. BAPAK INA sementara jalan kaki lalu terdakwa singgah dan bertanya " *inda sorong to motorku ratu jo lalan* " artinya siapa yang dorong motorku ke jalan, dijawab " **BAPAK TIKA sorong ngi to motor** " artinya BAPAK TIKA yang dorong itu motor kemudian terdakwa terus melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya dan setibanya terdakwa didepan rumahnya lalu terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan setelah itu terdakwa langsung naik ke rumah (rumah panggung) untuk mengambil parang kemudian kembali turun dari rumah sambil mengatakan " **kampai ka BAPAK FITRI** " dan beberapa orang tetangganya kaget melihat terdakwa lalu pergi mencegah terdakwa dan tidak membiarkannya pergi tetapi terdakwa ngotot mau minta dilepas hingga akhirnya terdakwa terlepas lalu langsung mendatangi Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya dalam keadaan marah –marah maka Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU mengikuti terdakwa dari belakang sampai dirumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang jaraknya dari rumah terdakwa ada sekitar 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa pada saat itu Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU tidak membawa senjata tajam ketika menyusul terdakwa kerumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI.

- Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan lalu terdakwa berteriak didepan rumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI mengatakan " **eh BAPAK FITRI mai maki ke meloki sibatta** " artinya eh BAPAK FITRI kesini kalau mau baku parang, lalu dijawab " **mai mako indei ko meloko sibatta** " artinya kau kesini kalau mau baka parang, saat itu terdakwa langsung mendatangi Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI diteras rumahnya kemudian Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI langsung mengambil senjata tajam

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



sejenis samurai dibelakang pintu rumahnya yang sudah terhunus dari sarungnya sedangkan terdakwa terus melangkah menuju ke teras rumah dan dibelakang terdakwa mengikut Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU.

- Bahwa pada saat itu Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU tujuannya tidak mau melakukan penganiayaan terhadap Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI namun karena Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU melihat terdakwa mau diparangi oleh Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI dengan menggunakan samurai maka pada saat itu Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU langsung merebut samurai tersebut lalu digunakan menusuk Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI.

- Bahwa terdakwa melihat samurai tersebut ketika direbut oleh Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU dari tangan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI hingga terlepas dan terjatuh di lantai dan dengan cepat samurai tersebut langsung diambil oleh Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU namun terdakwa tidak melihatnya saat digunakan menusuk Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI ;

- Bahwa saat itu Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU merintih kesakitan karena adanya mengalami luka robek terkena samurai Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI kemudian Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU menyampaikan ke terdakwa bahwa dirinya juga sempat menusuk perut Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI sesaat setelah samurai tersebut sudah terlepas dari tangan Sdr. LATIF.

- Bahwa Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban.

- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta meminta maaf kepada keluarga korban.

Terdakwa II WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI karena justru Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang terlebih dahulu melakukan pamarangan terhadap Sdr. MADDING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba terdakwa melihat Sdr. MADDING sedang mengamuk di depan rumahnya dan dikerumuni oleh sejumlah orang sehingga pada saat itu terdakwa langsung menuju kedepan rumah Sdr. MADDING dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di depan rumah Sdr. MADDING, saat itu terdakwa melihat Sdr. MADDING mengamuk halaman rumahnya sambil dipegang oleh bapak terdakwa yakni Sdr. PADDU dan Sdr. AMBE CAPPE dan juga pada saat itu terdakwa melihat Sdr. MADDING sedang membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang diikatkan di bagian pinggangnya sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengatakan “ **tidak usah dipegang begitu kalau orang mabuk, lepaskanmi saja kau juga MADDING janganko bikin malu** ” dan pada saat itu Sdr. PADDU bersama Sdr. AMBE CAPPE langsung melepas Sdr. MADDING akan tetapi Sdr. MADDING langsung mengambil sepeda motor miliknya menuju ke arah rumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI sehingga pada saat terdakwa langsung mengikuti Sdr. MADDING dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di depan rumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI (50 meter dari rumah Sdr. MADDING), saat itu terdakwa melihat Sdr. MADDING langsung memarkir sepeda motor miliknya kemudian meneriaki Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang pada saat itu sedang berdiri diteras rumahnya mengatakan “ **woi, kesnimako kalau mauko baku parang**” terus dijawab oleh Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI mengatakan “ **kau masuk disini kalau beraniko** ” sehingga pada saat itu Sdr. MADDING langsung berjalan menuju keteras rumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI dan pada saat itu terdakwa langsung mengikuti Sdr. MADDING dari belakang, ketika terdakwa menghampiri teras rumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI maka terdakwa melihat Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI langsung mengambil sebilah samurai yang disimpan dibelakang pintunya kemudian Sdr. MADDING terus mendekati Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI dan ketika keduanya sudah berhadapan diteras rumah lalu Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI langsung mengayunkan samurai yang dipegangnya dan diarahkan kebagian leher Sdr. MADDING dan pada saat itu terdakwa langsung menangkap tangan kanan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang memegang samurai, setelah itu terdakwa langsung memutar tangan kanan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI sehingga pada saat itu sebilah samurai yang dipegang oleh Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI langsung terjatuh kelantai, kemudian terdakwa langsung mengambil samurai tersebut dan menikamkan kebagian pinggang sebelah kiri Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI pada saat Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berbalik mau masuk kedalam rumahnya, setelah itu Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI masuk kedalam rumahnya dan berusaha menutup pintu akan tetapi Sdr. MADDING berusaha mendorong pintu tersebut supaya terbuka dan pada saat itu terdakwa tidak terlalu memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh Sdr. MADDING karena terdakwa melihat salah satu anak Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang bernama Sdr. TAKIN bergegas berjalan menuju kerumahnya sehingga terdakwa langsung menghindar turun ke teras sedangkan Sdr. MADDING masih tinggal ditempatnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga mengikuti Sdr. MADDING yaitu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terlebih pada saat itu Sdr. MADDING meninggalkan rumahnya sambil membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang diikatkan di pinggangnya sebelah kanan.

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat menenangkan Sdr. MADDING karena pada saat Sdr. MADDING berteriak dengan mengatakan **"Woi, kesnimako kalau mauko baku parang"** saat itu terdakwa sementara memarkir sepeda motor miliknya dan pada saat terdakwa menghampiri Sdr. MADDING maka saat itu Sdr. MADDING langsung berjalan menuju keteras rumah Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI sedangkan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI juga langsung mengambil sebilah samurai miliknya yang disimpan di belakang pintu rumahnya.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta meminta maaf kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, panjang besi parang dari ujung ke ujung gagang 57 (lima puluh tujuh) cm, besi parang berwarna silver dan kehitam hitaman, gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat mudah dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna cokelat mudah;
- ❖ 01 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver Nomor Polisi DP 3641 UG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 01 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi;
- ❖ 01 (satu) bilah pedang samurai, panjang besi pedang dari ujung ke ujung gagang 68 (enam puluh delapan) cm, besi pedang keseluruhan berwarna silver, gagang terbuat dari besi terbungkus kain warna kuning dan dililit tali warna hitam;
- ❖ 01 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi Hudaena melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena sementara berada di rumah bersama korban dan Sdr. FATMA (isteri Sdr. TAKIN) tiba-tiba mereka terdakwa datang lalu membunuh korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa MADDING Als. BAPAK DINI berada diteras rumah pas depan pintu dan sebelah kirinya berdiri Terdakwa WAWAN Als. BAPAK AYU sedangkan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI posisinya yang tidak memakai baju berdiri didepan pintu dan saling berhadapan dengan Terdakwa MADDING Als. BAPAK DINI dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa MADDING Als. BAPAK DINI langsung memarangi jari tangan Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang memegang parang samurai dan setelah diparangi kemudian Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI langsung menghindar masuk kedalam rumah sambil menutup pintu tetapi pintu rumah tersebut didobrak oleh Terdakwa MADDING Als. BAPAK DINI hingga terbuka dan pada saat itulah Terdakwa MADDING Als. BAPAK FITRI dan Terdakwa WAWAN Als. BAPAK AYU melakukan pemarkaran terhadap Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI hingga Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa posisi benar, saksi Hudaena pada saat itu berada didalam rumah tepatnya di depan pintu kamar sedangkan posisi Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI berada didepan pintu atau diteras rumah dan diperkirakan jaraknya dari saksi ada sekitar 7 (tujuh) meter.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika keduanya masih berada diteras rumah maka Terdakwa MADDING Als. BAPAK DINI melakukan pamarangan terhadap Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr. WAWAN Als. BAPAK AYU saksi Hudaena tidak melihatnya melakukan pamarangan saat masih berada diteras rumah karena Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI langsung menghindar masuk kedalam rumah.
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka maka Terdakwa I MADDING Als. BAPAK DINI dan Sdr.WAWAN Als. BAPAK AYU mengarahkan masing-masing parang yang dipegangnya ke Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang berdiri dibelakang pintu hingga saksi Hudaena tidak sanggup melihatnya lagi sehingga saksi Hudaena langsung masuk kedalam kamar sambil berteriak – teriak ” **tolong – tolong dipatei te moaneku** ” artinya tolong – tolong dibunuh suamiku;
- Bahwa Saksi Fatmawati Lisa melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena sementara berada di rumah bersama korban dan HUDAENA Alias MAMA FITRI tiba-tiba mereka terdakwa datang lalu membunuh korban sehingga saksi bersama Sdri. HUDAINAH tidak melakukan apapun dan hanya bersembunyi karena merasa takut dimana pada saat itu saksi Fatmawati Lisa bersembunyi di kamar pertama sedangkan dan Sdri. HUDAINAH lari masuk kedalam ruang dapur.
- Bahwa sebelum kejadian saksi Fatmawati Lisa bersama Sdr. LATIF, Sdri. HUDAINAH dan anak saksi bernama Sdr. FATIR yang masih berumur 6 bulan sedang duduk-duduk diteras rumah sambil bercerita namun tiba-tiba datang Sdr. MADDING di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang diikatkan di pinggangnya kemudian Terdakwa MADDING langsung memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa MADDING turun dari motor dan langsung mencabut sebilah parang miliknya kemudian Terdakwa MADDING berteriak mengatakan “**Maumikah dimulai?**” , setelah itu Terdakwa WAWAN juga datang didepan rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang diikatkan dipinggangnya dan pada saat itu saksi bersama Sdri. HUDAINAH langsung berlari kedalam rumah bersembunyi dimana pada saat itu saksi Fatmawati Lisa berlari kedalam kamar pertama sedangkan sdri. HUDAINAH berlari terus ke dalam ruang dapur. setelah itu saksi mengintip melalui jendela kamar dan pada saat itu saksi Fatmawati Lisa melihat Sdr.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADDING langsung menghampiri Sdr. LATIF yang juga memegang sebilah samurai kemudian Sdr. MADDING langsung memarangi punggung tangan kanan Sdr. LATIF yang memegang samurai dan pada saat itu senjata tajam atau samurai milik Sdr. LATIF langsung terjatuh, setelah itu Sdr. LATIF langsung berlari masuk kedalam rumah dan pada saat yang bersamaan saksi Fatmawati Lisa juga langsung berlari ke dekat pintu kamar untuk melihat keadaan Sdr. LATIF, kemudian saksi Fatmawati Lisa melihat Sdr. LATIF berusaha menutup pintu rumah akan tetapi Terdakwa MADDING mendorong pintu tersebut sehingga Sdr. LATIF langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa WAWAN mengambil senjata tajam atau samurai milik Sdr. LATIF kemudian Terdakwa WAWAN memarangi bagian kepala Sdr. LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya, selanjutnya Terdakwa MADDING bersama Sdr. WAWAN langsung memarangi siku tangan kanan Sdr. LATIF secara bergantian kemudian Terdakwa MADDING menikam bagian pinggang sebelah kiri Sdr. LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya, setelah itu Terdakwa WAWAN kembali memarangi bagian atas dada kiri dan kanan Sdr. LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya kemudian Terdakwa MADDING kembali memarangi panggul sebelah kanan Sdr. LATIF dan pada saat itu saksi Fatmawati Lisa melihat Sdr. LATIF masih sempat menendang Sdr. MADDING dengan menggunakan kaki kiri. setelah itu Terdakwa MADDING bersama Terdakwa WAWAN langsung keluar dari dalam rumah dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah barat atau menuju ke arah rumah Terdakwa MADDING

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU** dan Terdakwa II **WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (wetens) atau apa yang diketahui atau dibayangkan.

Bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Bahwa pengertian “dengan direncanakan lebih dahulu” adalah pelaku memerlukan waktu berpikir secara tenang dan pelaksanaannya terpisah oleh suatu jangka waktu dan pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diperlukan, guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberikan kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pelaku pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, tetapi jangka waktu tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya direncanakan lebih dahulu, tetapi tidak merupakan bukti;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu terbukti bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah korban LATIF Alias BAPAK FITRI yang berada di wilayah Dusun Rambu, Desa Bukit Sutera, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Bahwa saat itu Saksi Fatmawati Lisa (anak korban) bersama Saksi Hudaena (istri korban) melihat langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa di rumah Korban Latif; **Bahwa penyebab Kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI sedang minum ballok di pinggir sungai masih dalam wilayah Dsn. Rambu, Ds. Bukit Sutera, sekitar pukul 09. 00 wita**

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama beberapa orang temannya diantaranya Sdr. PATARUDDIN Als. BAPAK UNDU, Sdr. BAHKTIAR Als. BAPAK INA, Sdr. KASARI Als. BAPAK TIKA, Sdr. ARDI Als. BAPAK ALDI (sepupu satu kali saksi), Sdr. PUDDING Als. NENSI, Sdr. TARING Als. BAPAK HERMAN dan juga Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI berada di pinggir sungai sedang minum ballok, namun ketika ballok tersebut sudah mau habis tiba – tiba Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI menyodorkan gelas yang masih berisi ballok kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghabiskan ballok tersebut mengatakan “ *BAPAK DINI minum te’ tuak* ” artinya minum ini ballok, terdakwa katakan “ *wah taemo kubelai* ” artinya saya tidak bisa lagi kemudian Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI terus menyuruh terdakwa mengatakan “ *ah inu i* ” artinya ah minum, terdakwa katakan “ *tae mo kubelai* ” artinya saya tidak bisa lagi, lalu mengatakan lagi “ *iya te’ BAPAK DINI tae bang na patambai ke mangnginui* ” artinya ini BAPAK DINI tidak bang memanggil kalau minum, saat itu terdakwa baru mau menjawab tiba- tiba Sdr. LATIF Als. BAPAK DINI langsung berdiri marah dan mencabut badiknya mau menikam terdakwa tetapi pada saat itu Sdr. ARDI Als. BAPAK ALDI juga langsung berdiri bersama Sdr. BAKHTIAR Als. BAPAK INA lalu keduanya memegang Sdr. LATIF Als. BAPAK FITRI yang terus marah-marah kepada terdakwa Madding; Bahwa pada saat itu terdakwa Madding pulang kerumahnya dan setibanya terdakwa Madding didepan rumahnya lalu terdakwa Madding memarkir sepeda motor dipinggir jalan setelah itu terdakwa Madding langsung naik ke rumah (rumah panggung) untuk mengambil parang kemudian kembali turun dari rumah sambil mengatakan “ *kampai ka BAPAK FITRI* ” dan beberapa orang tetangganya kaget melihat terdakwa lalu pergi mencegat terdakwa Madding dan tidak membiarkannya pergi tetapi terdakwa I Madding ngotot mau minta dilepas hingga akhirnya terdakwa terlepas Madding lalu langsung mendatangi korban LATIF Als. BAPAK FITRI dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa pada saat itu Terdakwa MADDING langsung berjalan menuju keteras rumah korban LATIF Als. BAPAK FITRI dan pada saat itu terdakwa II Wawan langsung mengikuti Terdakwa MADDING dari belakang yang saat itu menggunakan sepeda motor masing-masing, dan ketika terdakwa Madding menghampiri teras rumah korban LATIF Als. BAPAK FITRI maka terdakwa Wawan melihat korban LATIF Als. BAPAK FITRI langsung mengambil sebilah samurai yang disimpan dibelakang pintunya kemudian Terdakwa MADDING terus mendekati korban LATIF Als. BAPAK FITRI dan ketika keduanya sudah berhadapan diteras rumah lalu korban LATIF Als. BAPAK FITRI langsung mengayunkan samurai yang dipegangnya dan diarahkan

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian leher Terdakwa MADDING dan pada saat itu terdakwa Wawan langsung menangkap tangan kanan korban LATIF Als. BAPAK FITRI yang memegang samurai, setelah itu terdakwa Wawan langsung memutar tangan kanan korban LATIF Als. BAPAK FITRI sehingga pada saat itu sebilah samurai yang dipegang oleh korban LATIF Als. BAPAK FITRI langsung terjatuh kelantai; Bahwa benar posisi saksi Hudaena pada saat itu berada didalam rumah tepatnya di depan pintu kamar sedangkan posisi korban LATIF Als. BAPAK FITRI berada didepan pintu atau teras rumah dan diperkirakan jaraknya dari saksi ada sekitar 7 (tujuh) meter. Bahwa benar Saksi Fatmawati Lisa melihat langsung kejadian namun bersembunyi di kamar pertama sedangkan dan Sdri. Hudaena lari masuk kedalam ruang dapur, setelah itu saksi Fatmawati mengintip melalui jendela kamar dan pada saat itu saksi Fatmawati Lisa melihat Terdakwa MADDING langsung menghampiri korban LATIF yang juga memegang sebilah samurai kemudian Terdakwa MADDING langsung memarangi punggung tangan kanan korban LATIF yang memegang samurai dan pada saat itu senjata tajam atau samurai milik korban LATIF langsung terjatuh, setelah itu korban LATIF langsung berlari masuk kedalam rumah dan pada saat yang bersamaan saksi Fatmawati Lisa juga langsung berlari ke dekat pintu kamar untuk melihat keadaan korban LATIF, kemudian saksi Fatmawati Lisa melihat korban LATIF berusaha menutup pintu rumah akan tetapi Terdakwa MADDING mendorong pintu tersebut sehingga korban LATIF langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa II WAWAN mengambil senjata tajam atau samurai milik korban LATIF kemudian Terdakwa WAWAN memarangi bagian kepala korban LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya, selanjutnya Terdakwa I MADDING bersama Terdakwa II WAWAN langsung memarangi siku tangan kanan korban LATIF secara bergantian kemudian Terdakwa I MADDING menikam bagian pinggang sebelah kiri korban LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya, setelah itu Terdakwa II WAWAN kembali memarangi bagian atas dada kiri dan kanan korban LATIF dengan menggunakan sebilah parang miliknya kemudian Terdakwa I MADDING kembali memarangi panggul sebelah kanan korban LATIF dan pada saat itu saksi Fatmawati Lisa melihat Sdr. LATIF masih sempat menendang Terdakwa I MADDING dengan menggunakan kaki kiri. setelah itu Terdakwa I MADDING bersama Terdakwa II WAWAN langsung keluar dari dalam rumah dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah barat atau menuju ke arah rumah sdr. MADDING; Bahwa ketika itu saksi Hudaena tidak sanggup melihatnya lagi sehingga saksi Hudaena langsung masuk kedalam kamar sambil

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak – teriak ” **tolong – tolong dipatei te moaneku** ” artinya tolong –tolong dibunuh suaminya;

Menimbang, bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam adalah milik mereka terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pedang samurai dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah tersebut adalah milik korban. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah nampak adanya persiapan yang dilakukan para Terdakwa untuk membalas rasa sakit hatinya karena malu terhadap kelakuan korban latif yang telah memperolok-olok Terdakwa Madding di Kafe, persiapan itu diawali dengan Terdakwa I madding setibanya Terdakwa I Madding dirumahnya Terdakwa Madding mengambil parang yang ukuran 57 cm yang diperuntukan untuk menyakiti korban Latif, dan ternyata persiapan yang dilakukan Terdakwa Madding diwujudkan dengan mendatangi korban Latif dan menusukan parang tersebut kearah bagian tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali kearah tubuh korban dimana hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum bagian perut adalah merupakan pengetahuan umum merupakan bagian vital manusia yang apabila ditusuk dengan benda tajam dapat mengakibatkan luka yang parah yang berujung kematian. Langkah persiapan dan adanya pelaksanaan dari perbuatan tersebut merupakan wujud dari kesengajaan sebagai niat atau dengan perkataan lain telah ada perencanaan untuk mewujudkan niat tersebut dengan cara Terdakwa Madding mengambil parang dirumahnya karena untuk membalas rasa sakit hatinya terhadap korban Latif dan melukai korban diarah tubuh korban secara berulang kali sehingga berujung pada kematian korban Latif ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa I Madding yang melakukan penusukan secara berulang-ulang dan di ikuti pula penusukan oleh Terdakwa II Wawan kearah tubuh korban Latif, hal ini dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tindakan yang dilakukan secara berulang kali merupakan unsur kehendak untuk menyebabkan matinya seseorang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah menusukkan parang kearah tubuh korban Latif dan akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, korban LATIF Alias BAPAK FITRI dinyatakan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 237/PKM-L/VER/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ROSNAWARY selaku dokter pada Puskesmas Larompong;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MVT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “**objectieve deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen/turut* serta melakukan perbuatan. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 237/PKM-L/VER/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ROSNAWARY selaku dokter pada Puskesmas Larompong yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa I Madding dan Terdakwa II Wawan telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Latif yang berujung pada kematian yaitu dengan cara sebagaimana dalam uraian unsur diatas; Bahwa Terdakwa Madding dan Terdakwa Wawan mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama satu sama lain dan tidak ada reaksi penolakan dari para Terdakwa terhadap tindakan mereka tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Latif meninggal dunia;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan No.494/Pid.B/2017/PN.Plp



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MADDING Alias BAPAKNYA DINI Bin PADDU dan Terdakwa II WAWAN Alias BAPAK AYU Bin PADDU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan berencana secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 01 (satu) bilah parang lengkap bersama sarungnya, panjang besi parang dari ujung ke ujung gagang 57 (lima puluh tujuh) cm, besi parang berwarna silver dan kehitam hitaman, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat mudah dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat mudah;
 - ❖ 01 (satu) bilah pedang samurai, panjang besi pedang dari ujung ke ujung gagang 68 (enam puluh delapan) cm, besi pedang keseluruhan berwarna silver, gagang terbuat dari besi terbungkus kain warna kuning dan dililit tali warna hitam;
 - ❖ 01 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Levis dengan kondisi berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 01 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX KING warna biru Silver Nomor Polisi DP 3641 UG;
 - ❖ 01 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smas warna hitam tanpa dilengkapi Nomor Polisi;
 - ❖ **Dikembalikan kepada para terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin, 12 Februari 2018 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH dan Mahir Sikki.ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asaat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Lewi R Pasolang, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan para Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

Mahir Sikki. Z.A,SH

Panitera Pengganti,

A s a a t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)